KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 01/IT1.C11/SK-KP/2021

TENTANG

ANGGOTA KOMISI PROGRAM PASCASARJANA
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa tim perangkat Fakultas/Sekolah mencakup Komisi Program Pascasarjana, Tim Penilai Angka Kredit dan Kinerja, serta Gugus Kendali Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk menjamin kualitas proses belajar mengajar di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB agar dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematik dan menyeluruh, maka dipandang perlu menetapkan Anggota Komisi Program Pascasarjana (KPPs) di lingkungan SITH ITB;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Anggota Komisi Program Pascasarjana di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dengan susunan personalia sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Gede Suantika, S.Si., M.Si.	Ketua
2.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Sekretaris (Merangkap Anggota *ex-officio)*
3.	Dekan SITH	Anggota *ex-officio*
4.	Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, M.S., DEA.	Anggota
5.	Prof. Intan Ahmad Musmeinan, Ph.D.	Anggota
6.	Prof. Dr. Pingkan Aditiawati, M.S.	Anggota

KEDUA : Fungsi dan Tugas Anggota Komisi Program Pascasarjana (KPPs) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut:

a. membantu KSPs melakukan seleksi calon peserta program magister dan program doktor;
b. melaksanakan rapat pembahasan hasil sidang/ujian magister dan menetapkan kelulusan peserta program magister;
c. mengusulkan Wali Akademik peserta program doktor kepada KSPs;
d. memeriksa format dan redaksi serta membahas mutu proposal penelitian;
e. melaksanakan rapat pembahasan hasil Ujian Kualifikasi dan penilaian Proposal Penelitian serta memberikan rekomendasi ke KSPs jika mahasiswa Tahap I sudah dianggap layak untuk meneruskan ke Tahap Penelitian (Tahap II);
f. mengusulkan tim promotor kepada KSPs;
g. melaksanakan seminar kemajuan promovenda/promovendus setiap akhir semester;
h. melaksanakan sidang ujian tertutup;
i. memeriksa buku dan ringkasan disertasi untuk sidang promosi baik format, redaksi, maupun mutu;
j. memberikan rekomendasi tentang tim penguji dan penyanggah baik untuk sidang ujian tertutup maupun sidang promosi kepada KSPs;
k. memberikan rekomendasi untuk sidang promosi jika dinilai layak.

KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Januari 2021

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Dekan Sekolah Pascasarjana;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Masing-masing yang bersangkutan.